BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal faktor ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke LBH meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke LBH karena citra

advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.
2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwka tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan.
3. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).*Jakarta: Prenada Media Group.

———. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis).* Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan.* Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen (ed). 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia.*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita (Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana).* Bandung: PT. Refika Aditama.

Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:Rineka Cipta.

Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Yogyakarta:Laksbang Pressindo.

Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum (Prespektif Ilmu Sosial).* Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke-3.

Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya).* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri,* Gagas Mitra Catur Gemilang.

Riduwan. 2010. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis.* Alfabeta : Bandung.

Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 1983.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

~~. 2007. *Sosiologi S*~~*uatu Pengantar*. *Jakarta*: PT. RajaGrafindo Persada.

Sabian Utsman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sofyan Lubis. 2010.*Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan.* Jakarta: Pustaka Yustisia.

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana.* Yogyakarta: Total Media.

Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum.* Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

——————————. 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan),* Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan).* Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga belas.

----------. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).* Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh.

Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia).* Bandung: Widya Padjadjaran, Cetakan Kedua.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.